



**BUPATI BERAU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI BERAU**

**NOMOR 2 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH PER TRIWULAN  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BERAU,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemberian Insentif didasarkan atas kinerja tertentu berupa pencapaian target penerimaan Pajak Daerah per Triwulan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Berau tentang Target Penerimaan Pajak Daerah Per Triwulan.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Berau Nomor 81 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2017 Nomor 81).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2017.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Berau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.
3. Bupati adalah Bupati Berau.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib Kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang , dengan tidak mendapat imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

6. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
7. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.

## BAB II JENIS PAJAK DAERAH

### Pasal 2

Jenis Pajak Daerah yang dapat dialokasikan insentif pemungutan adalah jenis Pajak Daerah yang dipungut pada Tahun Anggaran 2017.

### Pasal 3

Jenis-jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. pajak hotel;
- b. pajak restoran;
- c. pajak hiburan;
- d. pajak reklame;
- e. pajak penerangan jalan;
- f. pajak mineral bukan logam dan batuan;
- g. pajak parkir;
- h. pajak air tanah;
- i. pajak sarang burung walet;
- j. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
- k. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

## BAB III INSENTIF PEMUNGUTAN

### Pasal 4

Pemberian insentif pemungutan Pajak Daerah didasarkan atas kinerja pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa pencapaian target penerimaan Pajak Daerah per triwulan.

### Pasal 5

Pencapaian target penerimaan Pajak Daerah per triwulan dalam Pasal 4 sebagaimana tercantum Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 31 Januari 2017

BUPATI BERAU,

H. MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 31 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BERAU,

H. JONIE MARHANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2017 NOMOR 2

## LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR : 2 TAHUN 2017

TANGGAL : 31 JANUARI 2017


TENTANG : TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2017

## TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2017

NO	JENIS PAJAK	ANGGARAN 2017	TARGET TRIWULAN I		TARGET S.D TRIWULAN II		TARGET S.D TRIWULAN III		TARGET S.D TRIWULAN IV	
			Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	Pajak Hotel	3.500.000.000,00	700.000.000,00	20%	1.575.000.000,00	45%	2.625.000.000,00	75%	3.500.000.000,00	100%
2	Pajak Restoran	13.500.183.000,00	2.025.027.450,00	20%	6.075.082.350,00	45%	10.125.137.250,00	75%	13.500.183.000,00	100%
3	Pajak Hiburan	200.000.000,00	40.000.000,00	20%	90.000.000,00	45%	150.000.000,00	75%	200.000.000,00	100%
4	Pajak Reklame	200.000.000,00	40.000.000,00	20%	90.000.000,00	45%	150.000.000,00	75%	200.000.000,00	100%
5	Pajak Penerang Jalan (PPJ)	13.954.147.000,00	2.790.829.400,00	20%	6.279.366.150,00	45%	10.465.610.250,00	75%	13.954.147.000,00	100%
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.000.000.000,00	200.000.000,00	20%	450.000.000,00	45%	750.000.000,00	75%	1.000.000.000,00	100%
7	Pajak Parkir	2.726.000,00	545.200,00	20%	1.226.700,00	45%	2.044.500,00	75%	2.726.000,00	100%
8	Pajak Air Tanah	70.000.000,00	14.000.000,00	20%	31.500.000,00	45%	52.500.000,00	75%	70.000.000,00	100%

9	Pajak Sarang Burung Walet	750.000.000,00	150.000.000,00	20%	337.500.000,00	45%	562.500.000,00	75%	750.000.000,00	100%
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdedaan dan Perkotaan	3.000.000.000,00	600.000.000,00	20%	1.350.000.000,00	45%	2.250.000.000,00	75%	3.000.000.000,00	100%
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( BPHTB )	5.500.000.000,00	1.100.000.000,00	20%	2.475.000.000,00	45%	4.125.000.000,00	75%	5.500.000.000,00	100%

Diundangkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 31 Januari 2017



H. JONIE MARHANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2017 NOMOR 2

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 31 Januari 2017

